



**P U T U S A N**

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 17 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 04 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Anak dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH.,Dkk., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/Pid.Sus.Anak/LBH.PET/PN/IM/II/2024, tertanggal 21 Februari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 131/SK/Pid.Sus.Anak/2024/PN. Idm, tertanggal 21 Februari 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan Pidana dengan syarat dalam bentuk Pelayanan Masyarakat di Balai Desa Limpas Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang corbek (cocor bebek) dengan panjang 130 cm;
  - 1 (satu) potong celana kolor warna hitam merk SJ;
  - 1 (satu) potong jaket warna putih;
  - **Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa TNKB;
  - **Agar dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. ASEP MOEH AWAN selaku orang tua dari Sdr. RAFI**
3. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan : memohon agar Anak dijatuhui hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Patrol – Haurgeulis Desa Limpas Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***“secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”***, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 03 februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak bersama beberapa orang temannya berkumpul di rumah sdr. KEVIN yang berada di Desa Limpas Gang Bulu Desa Limpas Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu hingga sekitar pukul 01.00 Wib Anak pulang ke rumahnya, namun setelah sampai di rumah kemudian Anak menghubungi temannya yang bernama RAMA dan meminta untuk dijemput hingga tidak lama kemudian RAMA datang lalu bersama dengan Anak pergi menuju rumah temannya yang bernama sdr. GENTONG;
- Bahwa setelah sampai di rumah yang dituju Anak bersama beberapa orang temannya berkumpul sambil bermain game, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekitar pukul 03.00 Wib Anak diberitahu oleh Sdr. ADIT dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya bahwa akan melakukan tawuran dengan kelompok anak dari Desa Cilandak lalu mengajak Anak untuk ikut dalam tawuran tersebut, hingga kemudian Anak setuju dan membonceng sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. RAFI lalu bersama dengan teman lainnya yang mengendarai sepeda motor dengan jumlah sekitar 7 (tujuh) unit secara konvoi menuju lokasi tawuran di wilayah Anjatan;
- Bahwa dalam perjalanan Anak yang melihat Sdr. ADIT membawa senjata tajam jenis parang cocor bebek sebanyak 2 (dua) bilah lalu Anak meminjam 1 (satu) bilah parang tersebut kepada Sdr. ADIT dan setelah Sdr. ADIT meminjamkan senjata tajam tersebut kepada Anak lalu Anak membawa parang cocor bebek tersebut dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan ditempelkan ke body motor yang ditumpanginya sambil dijepit dengan kaki kanannya, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Anak dan teman-temannya sampai dilokasi Anjatan Kabupaten Indramayu namun Anak meminta kepada teman-temannya untuk memutar balik kendaraan masing-masing dengan alasan sudah masuk waktu pagi hingga Anak dan teman-temannya memutar balik sepeda motor menuju arah Patrol;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib Anak dan teman-temannya sampai di Jalan Raya Patrol – Haurgeulis Desa Limpas Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, namun tiba-tiba diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Patrol yaitu saksi AAN KOMARA bersama saksi HERI HANDIKA yang saat itu sedang melaksanakan tugas melihat Anak membawa dan menguasai senjata tajam, hingga kemudian saksi AAN KOMARA bersama saksi HERI HANDIKA berhasil mengamankan Anak berikut barang buktinya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



lalu Anak berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Patrol untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Anak ternyata tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan yang sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : yang ditandatangani oleh Drs. Nuradi, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 17 Juli 2007 yang lahir dari suami-isteri Ayah dan Ibu.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan Komara Bin H. Ikhlas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Raya Patrol – Haurgeulis, Desa Limpas, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak karena Anak telah membawa senjata tajam jenis parang cocor bebek;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB saksi bersama dengan Saksi Heri Handika sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor di sekitar Jalan Raya Patrol-Haurgeulis, Desa Limpas Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, kemudian saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada sekelompok orang yang membawa senjata tajam, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama Saksi Heri Handika melakukan pengejaran menuju tempat yang di informasikan oleh masyarakat, lalu saksi melihat sekelompok orang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi mencoba mengejar untuk menghentikannya, tidak lama kemudian orang-orang kelompok tersebut berlarian, namun saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu Anak yang berlari menuju kearah parit;

- Bahwa jumlah orang dalam kelompok tersebut kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Anak membawa senjata tajam jenis cocor bebek, namun Anak menjatuhkan senjata tajam tersebut di jalan yang posisinya tidak jauh dari tempat Anak bersembunyi;
- Bahwa pada saat saksi menghentikan kelompok tersebut, sekelompok orang tersebut sedang berkonvoi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut dengan cara Anak duduk di belakang dibonceng oleh temannya, yaitu sdr. Rafi, lalu senjata tajam tersebut dipegang oleh Anak dengan menggunakan tangan kanannya yang ditempelkan ke bodi sepeda motor sebelah kanan dengan dihimpit dengan menggunakan kaki kanannya Anak;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa pada saat diamankan senjata tajam tersebut belum sempat dipergunakan;
- Bahwa saksi belum mengetahui dengan siapa Anak dan teman-temannya tersebut akan melakukan tawuran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak senjata tajam tersebut dapat pinjam dari teman Anak yang bernama sdr. Adit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak pada saat di Interogasi, Anak dan teman-temannya tersebut tergabung dalam kelompok BD23 Mystery;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa TNKB tersebut adalah sepeda motor milik sdr. Rafi yang dipergunakan dalam konvoi tersebut untuk membonceng Anak, sedangkan celana kolor warna hitam merk SJ dan jaket warna putih adalah milik Anak yang dipergunakan oleh Anak pada saat kejadian;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Anak tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak ditangkap bukan karena target operasi, melainkan karena pada saat itu saksi bersama Saksi Heri Handika sedang melakukan patroli dan mendapat laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat diamankan, Anak langsung mengakui membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa status Anak masih pelajar;
- Bahwa saksi tidak ingat wajah kesepuluh orang lainnya tersebut, karena kondisinya pada saat itu masih gelap;
- Bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tawuran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak sebelumnya Anak belum pernah melakukan tawuran;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heri Andika Bin Jaenuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Raya Patrol – Haurgeulis, Desa Limpas, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak oleh karena Anak telah membawa senjata tajam jenis parang cocor bebek;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB pada saat saksi bersama dengan Saksi Aan Komara sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor di sekitar Jalan Raya Patrol-Haurgeulis, Desa Limpas Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada sekelompok orang yang membawa senjata tajam, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama saksi Aan Komara melakukan pengejaran, lalu saksi melihat sekelompok orang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi mencoba mengejar sekelompok orang tersebut untuk menghentikannya, tidak lama kemudian orang-orang kelompok tersebut berlarian, namun saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu Anak yang berlari menuju kearah parit;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah orang dalam kelompok tersebut kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor;
- Bahwa pada saat Anak diamankan, pada saat itu Anak membawa senjata tajam jenis cocor bebek, namun Anak menjatuhkan senjata tajam tersebut di jalan yang posisinya tidak jauh dari tempat Anak bersembunyi;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut yang diperlihatkan dipersidangan yang dibawa oleh Anak;
- Bahwa pada saat saksi menghentikan kelompok tersebut, sekelompok orang tersebut sedang berkonvoi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut dengan cara Anak duduk di belakang dibonceng oleh temannya, yaitu sdr. Rafi, lalu senjata tajam tersebut dipegang oleh Anak dengan menggunakan tangan kanannya yang kemudian ditempelkan ke bodi sepeda motor sebelah kanan dengan dihipit menggunakan kaki kanannya Anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, pada saat di interogasi, senjata tajam tersebut belum sempat dipergunakan oleh Anak;
- Bahwa saksi belum mengetahui dengan siapa Anak dan teman-temannya tersebut akan melakukan tawuran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, senjata tajam tersebut dapat pinjam dari teman Anak yang bernama sdr. Adit;
- Bahwa Anak dan teman-temannya tersebut tergabung dalam kelompok BD23 Mistery;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa TNKB tersebut adalah sepeda motor milik sdr. Rafi yang dipergunakan dalam konvoi tersebut untuk membonceng Anak, sedangkan celana kolor warna hitam merk SJ dan jaket warna putih adalah milik Anak yang dipergunakan oleh Anak pada saat kejadian;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak, Anak tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak ditangkap bukan karena target operasi, melainkan karena pada saat itu saksi bersama Saksi Heri Handika yang sedang melakukan patroli dan mendapat laporan dari masyarakat;
- Bahwa Anak langsung mengakui membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Anak masih pelajar;
- Bahwa saksi tidak ingat wajah kesepuluh orang tersebut, karena kondisinya pada saat itu masih gelap;
- Bahwa di jalur tersebut sering terjadi tawuran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, sebelumnya Anak belum pernah melakukan tawuran;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alvin Anjas Biantoro Bin Bakoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, pada saat saksi sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor dari Desa Patrol melewati Desa Limpas, setelah Jalan Raya Patrol - Haurgeulis Desa Limpas, saksi melihat ada sekelompok orang yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor sedang melakukan konvoi dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengejar rombongan konvoi tersebut dan berhasil mengamankan salah seorang dari mereka yaitu Anak;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak yaitu berupa senjata tajam jenis parang cocor bebek;
- Bahwa pada saat itu Anak sedang naik motor bersama dengan temannya;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut dengan cara Anak duduk di belakang dibonceng oleh temannya sambil memegang senjata tajam dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian ditempelkan ke bodi sepeda motor sebelah kanan dengan dihipit menggunakan kaki kanannya Anak;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak diacung-acungkan dan tidak diseretkan ke jalan aspal melainkan ditempelkan dibody motor dan dihipit dengan menggunakan kaki kanan Anak;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan Anak oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap, Anak tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan Anak;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh Anak, sedangkan senjata tajam jenis parang corbek (cocor bebek) adalah senjata tajam yang dibawa oleh Anak, dan celana kolor

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan jaket warna putih adalah pakaian yang dikenakan Anak saat kejadian;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak, pada saat itu Anak mengakui membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Jl. Raya Patrol-Haurgeulis Desa Limpas, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar, pada saat ditangkap Anak sedang membawa senjata tajam jenis cocor bebek;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam untuk digunakan tawuran, tetapi tawuran tersebut tidak terjadi;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Anak bersama dengan teman-teman main di rumah teman Anak yaitu sdr. Kevin, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Anak pulang ke rumah Anak, tetapi hanya sampai di teras rumah, lalu Anak chat oleh teman Anak yaitu sdr. Rama untuk menjemput Anak di rumah dengan alasan Anak ingin main lagi, tidak lama kemudian sdr. Rama datang dan langsung pergi bersama Anak ke rumah teman Anak yaitu sdr. Gentong alias Haryanto, dan sekitar pukul 02.00 WIB Anak dan sdr. Rama sampai di rumah sdr. Gentong;
- Bahwa pada saat Anak berada di rumah Gentong sudah ada teman-teman Anak yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Anak bersama teman-teman bermain game di rumah sdr. Gentong;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, ada salah seorang teman mengajak Anak dan teman-teman Anak yang lainnya untuk melakukan tawuran;
- Bahwa kemudian Anak dan teman-teman Anak semuanya setuju untuk melakukan tawuran;
- Bahwa pada saat itu yang akan menjadi lawan tawurannya adalah kelompok anak-anak Desa Cilandak, Kecamatan Patrol, Indramayu;
- Bahwa kemudian Anak ikut dengan rombongan teman-teman Anak yang lain tersebut dengan dibonceng oleh sdr. Rafi untuk menuju lokasi tawuran;
- Bahwa pada saat itu saya belum membawa senjata tajam, kemudian ketika keluar gang, teman Anak yaitu sdr. Adit, membawa 2 (dua) buah senjata tajam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis cocor bebek, lalu Anak meminta kepada sdr. Adit untuk meminjam salah satu senjata tajam cocor bebeknya, lalu sdr. Adit memberikannya kepada Anak;

- Bahwa senjata tajam tersebut Anak pegang dengan tangan kanan Anak yang kemudian senjata tajam tersebut ditempelkan ke bodi sepeda motor sebelah kanan bodi sepeda motor dengan cara dihipit dengan menggunakan paha sebelah kanan Anak ;
- Bahwa teman-teman Anak yang lain juga banyak yang membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan teman-teman Anak berangkat menuju Cilandak, namun ketika sampai di daerah Anjatan, Anak mengajak teman-teman untuk putar balik karena sudah pagi, lalu Anak bersama dengan sdr. Adit, sdr. Aji dan sdr. Rafi putar balik ke arah Patrol, sedangkan teman-teman Anak lainnya tetap jalan ke arah Cilandak, kemudian saat sampai di daerah Desa Limpas, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, ada pihak kepolisian memberhentikan rombongan Anak, lalu Anak dan teman-teman Anak berusaha kabur, pada saat itu Anak turun dari sepeda motor dan berlari, lalu senjata tajam yang Anak bawa Anak jatuhkan di jalan aspal, lalu Anak melompat ke parit yang ada di pinggir jalan untuk bersembunyi, namun Anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Anak ikut tawuran baru 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, tetapi Anak hanya ikut menyaksikan saja dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak tergabung dalam kelompok BD23 Mistery;
- Bahwa Anak sudah lama bergabung dengan kelompok BD23 Mistery;
- Bahwa ybang Anak lakukan bersama teman-teman di kelompok BD23 Mistery hanya nongkrong-nongkrong;
- Bahwa tidak ada yang menginspirasi Anak untuk ikut bergabung dengan kelompok BD23 Mistery;
- Bahwa selain kejadian ini, Anak pernah ikut tawuran tetapi hanya menyaksikan saja;
- Bahwa tidak ada yang menginspirasi yang membuat Anak untuk ikut tawuran;
- Bahwa Anak ikut tawuran karena diajak oleh teman;
- Bahwa benar, pada saat itu Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak sehari-harinya tidak pergi ke sawah;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan Anak perggunakan untuk bekerja di sawah;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa Anak masih sekolah kelas 11 (sebelas);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ingin mempunyai prestasi disekolah;
- Bahwa Anak tidak pernah menonton tayangan smackdown;
- Bahwa Anak ikut tawuran bukan karena terinspirasi tayangan smackdown;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ade Imah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui informasi dari aparat desa bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian karena tawuran;
  - Bahwa saksi mendapat informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat ketika Anak keluar rumah, karena saksi pulang ke rumah setelah berjualan sekitar pukul 21.00 WIB;
  - Bahwa saksi sebenarnya berjualan di rumah, namun pada hari itu saksi sedang membantu di tempat suami saksi berjualan di Patrol;
  - Bahwa saksi tinggal serumah dengan Anak;
  - Bahwa pada pagi hari dan sore harinya saksi melihat Anak ada di rumah, namun pada malam harinya saksi tidak melihat Anak di rumah;
  - Bahwa sehari-harinya Anak berperilaku baik;
  - Bahwa Anak tidak sering keluar malam, walaupun keluar malam, Anak selalu pulang ke rumah, tetapi saksi tidak tahu pulang pukul berapa;
  - Bahwa apabila keluar rumah malam-malam, biasanya Anak bermain game di rumah temannya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak pulang ke rumah dalam kondisi luka-luka atau mabuk;
  - Bahwa saksi tidak melihat hal aneh yang dilakukan oleh Anak di rumah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Anak mengikuti suatu kelompok;
  - Bahwa Anak selalu langsung pulang ke rumah setelah pulang sekolah;
  - Bahwa sebelum kejadian ini belum pernah ada yang menakut-nakuti Anak;
  - Bahwa selain sekolah, tidak ada kegiatan lain yang diikuti oleh Anak di sekolah, dan Anak juga tidak ikut les;
  - Bahwa ada teman-teman Anak yang suka main ke rumah, tetapi hanya 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang, bukan gerombolan;
  - Bahwa sikap Anak sehari-harinya bersikap baik, seperti anak-anak yang lainnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Paman Anak, wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-harinya Anak tinggal bersama Wali dan kakek Anak;
- Bahwa Anak adalah anak kedua dari 2 (dua) orang bersaudara;
- Bahwa Bapak Anak berada di luar negeri, sedangkan ibu Anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebagai selaku Wali Anak menyadari bahwa kejadian ini merupakan kelalaian Wali selaku Wali Anak, namun Wali masih sanggup mengawasi dan membina Anak agar Anak tidak mengulangi lagi kesalahannya;
- Bahwa Anak masih aktif sekolah di SMKN kelas 11, dan saat ini berhenti sekolah karena tersangkut perkara ini;
- Bahwa harapan sebagai Wali Anak menginginkan agar Anak melanjutkan pendidikannya, karena masa depan Anak masih panjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang corbek (cocor bebek) dengan panjang 130 cm;
2. 1 (satu) potong celana kolor warna hitam merk SJ;
3. 1 (satu) potong jaket warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa Penaasihat Hukum Anak dan Anak telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan dari Paman Anak selaku wali dari Anak yang ditandatangani tanggal 26 Februari 2024;
2. Surat Keterangan Desa Limpas, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu Nomor : 474/17/Pem. tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aan Komara bersama dengan saksi Heri Andika yang merupakan Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Raya Patrol

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



- Haurgeulis, Desa Limpas, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu karena Anak telah membawa senjata tajam jenis parang cocor bebek;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Anak bersama dengan teman-teman Anak main di rumah teman Anak yaitu sdr. Kevin, kemudian Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Anak pulang ke rumah Anak, tetapi hanya sampai di teras rumah, lalu Anak chat oleh teman Anak yaitu sdr. Rama untuk menjemput Anak di rumah dengan alasan Anak ingin main lagi, tidak lama kemudian sdr. Rama datang dan langsung pergi bersama Anak ke rumah teman Anak yaitu sdr. Gentong alias Haryanto, dan sekitar pukul 02.00 WIB Anak dan sdr. Rama sampai di rumah sdr. Gentong dan pada saat Anak berada di rumah Gentong sudah ada teman-teman Anak yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang yang kemudian Anak bersama teman-teman Anak bermain game di rumah sdr. Gentong;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB salah seorang teman Anak mengajak Anak bersama dengan teman-teman Anak yang lainnya untuk melakukan tawuran melawan kelompok anak-anak Desa Cilandak, Kecamatan Patrol, Indramayu dan ajakan tawuran tersebut lalu Anak bersama dengan teman-teman Anak yang lainnya setuju untuk melakukan tawuran, yang kemudian Anak bersama dengan rombongan teman-teman Anak yang lain menuju Cilandak untuk melakukan tawuran dengan menggunakan sepeda motor berjumlah 7 sepeda motor berboncengan, sedangkan Anak berboncengan sepeda motor dengan sdr. Rafi untuk menuju lokasi tawuran, yang dalam perjalanan kemudian Anak meminjam 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor Bebek lalu senjata tajam tersebut Anak pegang dengan tangan kanan Anak dan ditempelkan ke bodi sepeda motor sebelah kanan bodi sepeda motor dengan cara dihipit dengan menggunakan paha sebelah kanan Anak ;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB pada saat saksi Aan Komara bersama dengan saksi Heri Andika sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor di sekitar Jalan Raya Patrol-Haurgeulis, Desa Limpas Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada sekelompok orang yang membawa senjata tajam, yang selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Aan Komara bersama dengan saksi Heri Andika melakukan pengejaran dan melihat sekelompok orang dengan mengendarai sepeda motor yang sedang berkonvoi berjumlah 10 orang dengan menggunakan 7 sepeda motor, kemudian pada saat saksi Aan Komara bersama dengan saksi Heri Andika mencoba mengejar untuk menghentikannya, lalu Anak dan teman-teman Anak berusaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, lalu Anak turun dari sepeda motor dan berlari untuk kabur, sedangkan senjata tajam jenis cocor bebek yang sebelumnya Anak bawa dijatuhkan di jalan aspal, lalu Anak melompat ke parit yang ada di pinggir jalan untuk bersembunyi, namun Anak berhasil diamankan oleh saksi Aan Komara bersama dengan saksi Heri Andika sedangkan teman-teman Anak yang lainnya berhasil kabur melarikan diri;

- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis cocor bebek tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan Anak membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan tawuran;
- Bahwa Anak tergabung dalam kelompok BD23 Mistery dan akan melakukan tawuran terhadap anak-anak desa Cilandak;
- Bahwa Anak masih berstatus sekolah kelas 11 di SMKN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, penikam, penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Anak** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Anak terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



dan keterangan Anak bahwa Anak adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (***error in persona***) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, penikam penusuk;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang melawan hukum, antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian : memasukan : membawa masuk; membuat : menciptakan (menjadikan, menghasilkan); menerima : mengambil (mendapat, menampung,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya) sesuatu yang diberikan; memperoleh : mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha ; menyerahkan : memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); menguasai : berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); membawa : memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain ; menyimpan : menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; menyembunyikan : menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat; mempergunakan : menggunakan ; mengeluarkan : membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar; memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar ;

Menimbang, bahwa bahwa pengertian senjata disini, tidak termasuk dalam pengertian senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan (vide Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Starfbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif (pilihan) salah satu sub unsur saja dipenuhi, sudah dianggap memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Anak bersama dengan teman-teman Anak main di rumah teman Anak yaitu sdr. Kevin, kemudian Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Anak pulang ke rumah Anak, tetapi hanya sampai di teras rumah, lalu Anak chat oleh teman Anak yaitu sdr. Rama untuk menjemput Anak di rumah dengan alasan Anak ingin main lagi, tidak lama kemudian sdr. Rama datang dan langsung pergi bersama Anak ke rumah teman Anak yaitu sdr. Gentong alias Haryanto, dan sekitar pukul 02.00 WIB Anak dan sdr. Rama sampai di rumah sdr. Gentong dan pada saat Anak berada di rumah Gentong sudah ada teman-teman Anak yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang yang kemudian Anak bersama teman-teman Anak bermain game di rumah sdr. Gentong dan sekira pukul 03.00 WIB salah seorang teman Anak mengajak Anak bersama dengan teman-teman Anak yang lainnya untuk melakukan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawuran melawan kelompok anak-anak Desa Cilandak, Kecamatan Patrol, Indramayu dan ajakan tawuran tersebut lalu Anak bersama dengan teman-teman Anak yang lainnya setuju untuk melakukan tawuran, yang kemudian Anak bersama dengan rombongan teman-teman Anak yang lain menuju Cilandak untuk melakukan tawuran dengan menggunakan sepeda motor berjumlah 7 sepeda motor berboncengan, sedangkan Anak berboncengan sepeda motor dengan sdr. Rafi untuk menuju lokasi tawuran, yang dalam perjalanan kemudian Anak meminjam 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor Bebek lalu senjata tajam tersebut Anak pegang dengan tangan kanan Anak dan ditempelkan ke bodi sepeda motor sebelah kanan bodi sepeda motor dengan cara dihimpit dengan menggunakan paha sebelah kanan Anak ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.00 WIB pada saat saksi Aan Komara bersama dengan saksi Heri Andika sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor di sekitar Jalan Raya Patrol-Haurgeulis, Desa Limpas Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada sekelompok orang yang membawa senjata tajam, yang selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Aan Komara bersama dengan saksi Heri Andika melakukan pengejaran dan melihat sekelompok orang dengan mengendarai sepeda motor yang sedang berkonvoi berjumlah 10 orang dengan menggunakan 7 sepeda motor, kemudian pada saat saksi Aan Komara bersama dengan saksi Heri Andika mencoba mengejar untuk menghentikannya, lalu Anak dan teman-teman Anak berusaha kabur, lalu Anak turun dari sepeda motor dan berlari untuk kabur, sedangkan senjata tajam jenis cocor bebek yang sebelumnya Anak bawa dijatuhkan di jalan aspal, lalu Anak melompat ke parit yang ada di pinggir jalan untuk bersembunyi, namun Anak berhasil diamankan oleh saksi Aan Komara bersama dengan saksi Heri Andika sedangkan teman-teman Anak yang lainnya berhasil kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa Anak membawa senjata tajam jenis cocor bebek tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan Anak membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan tawuran sedangkan Anak tergabung dalam kelompok BD23 Mistery dan akan melakukan tawuran terhadap anak-anak desa Cilandak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak dalam keadaan sadar membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cocor bebek dengan maksud dan tujuan untuk melakukan tawuran terhadap Anak-anak dari Desa Cilandak sedangkan Anak Anak tergabung dalam kelompok BD23 Mistery dan akan melakukan tawuran terhadap anak-anak desa Cilandak dan pada

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



saat saksi Aan Komara bersama dengan saksi Heri Andika yang merupakan Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Anak oleh karena Anak telah membawa senjata tajam jenis parang cocor bebek untuk melakukan tawuran yang ternyata Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cocor bebek, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana anak maka Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadap anak seperti yang termaksud dalam UU Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu memperhatikan amanat dari Pasal 60 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan agar dalam penjatuhan pidana terhadap anak **wajib** mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara a quo **telah memperhatikan :**

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Anak Nomor Register Litmas 38/Lit.A/II/2024, tertanggal 07 Februari 2024, dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm*



## A. Kesimpulan.

1. Klien lahir di Indramayu tanggal 17 Juli 2007, klien anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak dan Ibu. Klien anak tumbuh kembang berada dalam asuhan kakek kandungnya. Klien besar dengan perhatian dan kasih sayang. Klien Anak yang pendiam dan tertutup. Klien diduga memiliki senjata tajam yang menyebabkan klien harus berhadapan dengan hukum.
2. Berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Polsek Patrol, Nomor : B/02/II/2024/Reskrim, tanggal 04 Februari 2024 tentang permohonan dilakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) tersangka An. Anak. Klien disangkakab diduga melakukan tindak pidana "barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian Polsek Patrol tidak ada korban.
3. Hasil assesmen menggunakan Instrument penilaian Resiko dan Faktor Kriminogenik Anak menunjukkan resiko Rendah pengulangan tindak pidana, sehingga perlu pembinaan yang tepat dan dukungan orang tua untuk memperbaiki perilaku klien.
4. Keluarga dan Kakek klien menyatakan bahwa masih sanggup mendidik dan mengawasi klien dan melanjutkan sekolahnya sampai lulus/lebih tinggi.
5. Klien masih bersekolah di SMKN kelas XI.
6. Tindak pidana pertama kali dilakukan oleh klien.
7. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan pidana lainnya.
8. Bahwa menurut keterangan Kakek klien, ibu kandung klien meninggal dunia sejak usia 1 (satu) tahun sedangkan ayah kandung klien bekerja menjadi TKI di Taiwan, klien tinggal bersama kakek dan neneknya sejak usia 1 (satu) tahun.
9. Menurut keterangan Kakek Klien dan Kepala Desa Limpas pada tanggal 06 Februari 2024, yang diwakili oleh Kuwu Bapak Tato, SH.,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hokum yang berlaku demi kepentingan terbaik bagi anak korban maupun anak pelaku.

## B. Rekomendasi;

Berdasarkan kesimpulan dan hasil siding Tim Pengamat Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024, kami selaku Pembimbing Pemasyarakatan merekomendasikan mengingat klien yang masih tergolong Anak-anak, klien baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah menyesali kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 yaitu melakukan tindak pidana "barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", demi kepentingan terbaik bagi anak, maka apabila dalam proses persidangan Pengadilan Anak terbukti melakukan dugaan tindak pidana tersebut maka PK merekomendasikan Pembinaan dalam lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK), Cileungsi Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut diatas, Hakim akan memberikan pertimbangan yang pada dasarnya dalam penjatuhan pidana bagi diri Anak mempunyai tujuan preventif dalam arti pidana yang akan dijatuhkan bukan merupakan balas dendam terhadap perbuatan Anak, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, sehingga diharapkan Anak yang masih dalam kategori anak-anak selama menjalani pidananya tersebut dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dimasa datang dan lebih terfokus pada pengembangan dan pemberdayaan diri sebagai generasi harapan bangsa yang potensial, tangguh dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa tentang Pidana kepada Anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan, Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. Pidana Peringatan, b. Pidana Dengan Syarat: 1) Pembinaan diluar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat; atau 3) Pengawasan; c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan Dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga Hakim perkara a quo **berpendapat** bahwa Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan yang didasarkan kepada kepentingan anak yang bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif yang ditekankan pada unsur pendidikan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif yang didasari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Anak dan Anak pada pokoknya memohon agar Anak jatuhin hukuman yang sering-ringannya, serta di persidangan terungkap fakta Anak masih bersekolah dan dari pihak keluarga dipandang masih mampu untuk mendampingi serta melakukan pengawasan terhadap perilaku anak, serta Wali anak melalui Penasihat Hukum Anak telah mengajukan bukti surat berupa : Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2026 yang pada pokoknya Paman Anak selaku Wali dari masih sanggup untuk mendidik dan untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat mengarah criminal dan sanggup untuk mendidik menjadi anak yang taat hukum dan berbuat baik dimasyarakat apabila anak yang bernama Anak setelah menjalani proses hukum dikembalikan ke keluarga lagi, serta meminta agar Anak dapat melakukan kegiatan sekolah lagi karena disamping Anak sangat menginginkan belajar disekolahnya dan selaku Wali menginginkan agar Anak dapat menjalani sekolah lagi disekolahnya dan berdasarkan keterangan Wali Anak menerangkan Anak masih berstatus sekolah kelas 11 (sebelas) di SMKN;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut, dimana Anak masih bersekolah dan pihak keluarga masih bersedia dan mampu untuk memberikan pengawasan dan pendampingan terhadap Anak, Anak belum pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya, serta Anak masih berstatus sekolah kelas 11 (sebelas) di SMKN namun demikian dengan adanya perkara ini diharapkan agar Anak menyadari sepenuhnya akan kesalahannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya dikemudian hari dan mengerti akan norma hukum maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat sehingga Hakim berpendapat terhadap Anak haruslah dijatuhkan pidana dengan syarat dalam bentuk pelayanan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm



dengan tempat dan lama waktu pelayanan masyarakat yang akan dijalani oleh Anak akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dengan syarat dalam bentuk pelayanan masyarakat, maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat serta melaporkan perkembangan para Anak kepada Jaksa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan dengan pidana dengan syarat dalam bentuk pelayanan masyarakat, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang corbek (cocor bebek) dengan panjang 130 cm;
- 1 (satu) potong celana kolor warna hitam merk SJ;
- 1 (satu) potong jaket warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa TNKB;

yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada kepada pemiliknya yang berhak melalui Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak dapat membahayakan orang lain;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berstatus sekolah di SMKN;
- Anak selama dipersidangan bersikap sopan dan berterung terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana dengan syarat dalam bentuk pelayanan masyarakat selama 6 (enam) bulan di Balai Desa Limpas Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang corbek (cocor bebek) dengan panjang 130 cm;
  - 1 (satu) potong celana kolor warna hitam merk SJ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Anak;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Alek Muhtadin, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)